

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pengembalian kepada orang tua dan tindakan kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian didasarkan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim mempertimbangkan usia pelaku, kondisi psikologis anak, adanya penyesalan dari pelaku, perdamaian antara keluarga pelaku dan korban, serta tujuan utama peradilan anak yakni pembinaan dan Tindakan berupa pelatihan kerja, bukan pembalasan. Diversi tidak dapat dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan tergolong berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan menjatuhkan tindakan berupa rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas DIY selama 6 bulan.

Meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong serius, hakim tetap menekankan pendekatan keadilan restoratif untuk menjaga masa depan anak, dengan tetap memberikan tindakan rehabilitasi sosial sebagai upaya membangun kembali kesadaran hukum dan tanggung jawab anak. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus mempertimbangkan faktor sosiologis di lingkungan sekitar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya yang mengatur penanganan anak pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan, terorisme, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Peninjauan ini penting untuk mengevaluasi apakah pemberian sanksi berupa pengembalian kepada orang tua dan tindakan rehabilitasi sosial sudah tepat dan efektif dalam kasus kejahatan serius.

Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas tindakan tersebut dalam mengubah perilaku anak, memastikan adanya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta mencegah anak melakukan tindak pidana kembali di masa depan. Dengan demikian, penanganan perkara anak tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak, namun tidak mengabaikan bobot kejahatan dan dampak yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Fransiska Novita E. et al 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Mazda Media, Malang

Ismaidar Rahmayanti Nuke Panenggara, 2021, "Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua terhadap anak ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana", Eureka Media Aksar, Jawa Tengah.

Nafi Mubarak., 2022, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Insight Mediatama, Surabaya.

La Ode All Mustafa, Hadibah Z. Wadjo, 2024 dkk, *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Widina Media Utama, Kab Bandung.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2015, Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Sogef Foundation, New York

Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, 2021, "Hukum Pidana Anak", CV rafi sarana perkasa, Semarang.

Soejono Sukanto, 2011, "faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Ahmad Zulfikar, (2023) "Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak di bawah umur yang dilakukan oleh lebih dari satu orang anak mengakibatkan kematian korban", legalitas : jurnal Hukum, legalitas, v15il.439.

Candra Hayatul Iman, 2018, “sistem peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif”, Jurnal Hukum dan peradilan 2, no 3.

Chandra Noviardy Irawan, 2021, “penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Berdasarkan Restorative Justice”, Jurnal USM Law Review 4, no 2, julr.v4i2.4283

Kristina Agustiani Sianturi, 2016 “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi” , De Lega Lata 1, no 1.

Miskahuddin, 2019, “kematian dalam perspektif psikologi Qur’ani”, Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah, Vol 16, No 1.

Artikel

Artikel diakses pada 12 oktober 2024

Artikel <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya#:~:text=Tindak%20pidana%20penganiayaan%20merupakan%20perlakuan,lain%20merupakan%20tindakan%20melawan%20hukum>. Diakses pada 13 oktober 2024

Artikel <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2> diakses pada 12 oktober 2024

Artikel <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional> diakses pada 4 oktober 2024

SuaraPembaruan, “kejahatan anak”. <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687> diakses tanggal 15 Oktober 2024 Pkl. 23.42 WIB

Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2019, “Seputar : Mata Kuliah Hukum Perlindungan & Peradilan Pidana Anak,” Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, <https://hukum.upnvj.ac.id/seputar-mata-kuliah-hukum-perlindungan-peradilan-pidana-anak/>. Diakses pada 20 oktober

skripsi

Kristianjari Nugraelsa, 2018, “pertanggungjawaban Pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah kabupaten Bantul”, skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Shinta Nur Afifah “penerapan Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dengan pelaku anak: Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Madiun” skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022).

